

PERSYARATAN

--

PROSEDUR

REKOMENDASI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

1. Lurah menyiapkan nama-nama untuk kemudian diserahkan ke Kecamatan
2. Kasi Dikmas Kecamatan menerima nama nama calon TKSK kemudian melakukan validasai data, kemudian membuat draft rekomendasi untuk diserahkan kepada Sekcam
3. Sekretaris Kecamatan melakukan validasi dan membubuhi paraf sebagai tanda persetujuannya
4. Camat menandatangani draft rekomendasi dan dibubuhi cap/stempel kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Sosial
5. Dinas sosial mendapatkan rekomendasi dari kecamatan